**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK**
**REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
NOMOR : 121/KPN.W31-U3/SK.HK1.2.5/IX/2026

**T E N T A N G**

**MAKLUMAT PELAYANAN**
**PENGADILAN NEGERI FAKFAK**
**TAHUN ANGGARAN 2026**

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Menimbang : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Fakfak, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;

b. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan;

c. Pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Fakfak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;

d. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b dan c maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Fakfak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku III);
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SKA/I/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pada Badan Peradilan;
9. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan peradilan
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/ll/ 2012 Tentang Standar Pelayanan;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikai Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 627/SEK/SK/VII/2023 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamnaan dan Akses Arsip Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2026

**Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 14/KPN.W31-U3/SK.HK1.2.5/I/2026 tanggal, 5 Januari 2026 tentang Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2026;

**Kedua** : Menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan standar pelayanan Pengadilan Negeri Fakfak sesuai keputusan nomor : 119/WKPN.W31-U3/SK.HK1.2.5/IX/2026 tanggal, 9 September 2026;

**Ketiga** : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Fakfak ataupun Pengadilan Negeri Fakfak secara keseluruhan memaklumatkan standar pelayanan tersebut, dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut;

**Keempat** : Setiap unit pada Pengadilan Negeri Fakfak agar memaklumatkan hal tersebut dengan memasang banner bertuliskan "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU";

**Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak
Pada Tanggal : 9 September 2026

**Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak,**

**ELIYAS EKO SETYO**